GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 320 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan umum sebagai pelayanan publik dan sistem transportasi perkotaan yang handal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di Provinsi Lampung, dipandang perlu melaksanakan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;

2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.705/1/6/DJPD/2007 tanggal 24 April 2007 perihal Pelaksanaan Kegiatan Lomba Tertib Lalulintas dan Angkutan Kota Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota tingkat Provinsi Lampung dari bulan April Tahun 2007 s/d September 2007; membentuk Panitia Pelaksana Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Perhubungan di Jakarta
3. Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kapolda Lampung di Bandar Lampung
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Karo Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
11. Ketua DPD Organda Provinsi Lampung
12. Kepala PT AK. Jasa Raharja Provinsi Lampung
13. Masing-masing yang bersangkutan
14. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/320 /B.VI/HK/2007
TANGGAL : 24 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

I. Pembina : Gubernur Lampung

II. Pengarah : 1. Kapolda Lampung
2. Asisten Bidang Ekubang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Wakil Ketua I : Direktur Lalu Lintas Polda Lampung

Wakil Ketua II : Wakadis Perhubungan Provinsi Lampung

IV. Bidang – Bidang

1. Materi

Koordinator : Kasubdit Bina Program Dinas Perhubungan Prov. Lampung

Anggota : Kasi. Lalu Lintas Dinas Perhubungan Prov. Lampung

2. Analisa dan Evaluasi

Koordinator : Kasubdit Dikyasa Polda Lampung

Anggota : 1. Kasubdit Bin Gakum Polda Lampung
2. Kabag. Pelayanan PT AK Jasa Raharja
3. Kabag. Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
4. Kasubag. Perhubungan Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
5. Kasubag. Umum Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
6. Kasi. Tehnik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
7. Kasi. Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
8. Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
9. Unsur DPD Organda Provinsi Lampung

3 Kesekretariatan :

Koordinator : Kasubdit Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kasubbag. Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kasubbag. Peliputan Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/320/B.VI/HK/2007
TANGGAL : 24 Mei 2007

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

I. Pembina

Memberikan pembinaan kepada panitia berkenaan dengan pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota Tingkat Provinsi Lampung.

II. Pengarah

Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas panitia pelaksana agar tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Ketua

1. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dengan sebaik-baiknya;
2. Mengajukan daerah kabupaten/kota yang terpilih sebagai pemenang pada tingkat Provinsi Lampung untuk selanjutnya diajukan sebagai peserta dalam lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota Tingkat Nasional;
3. Bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Wakil Ketua

1. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dengan sebaik-baiknya;
2. Mengajukan daerah kabupaten/kota yang terpilih sebagai pemenang pada tingkat Provinsi Lampung untuk selanjutnya diajukan sebagai peserta dalam lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota Tingkat Nasional;
3. Bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

IV. Bidang – Bidang

1. Materi

a. Menyiapkan jenis formulir isian yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian lomba;
b. Meneliti formulir isian yang masuk serta memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

2. Analisa dan Evaluasi

a. Mengadakan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dimaksud;
b. Menyiapkan dan melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan lomba;
c. Menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras, pengelolaan data dan informasi hasil pengumpulan data;
d. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data dalam bentuk hasil akhir serta memelihara dan mengamankan data dan informasi terpenting;
e. Menyusun rencana perbaikan terhadap pelaksanaan lomba untuk masa mendatang;
f. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

3. Kesekretariatan

a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dalam penyelenggaraan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota dimaksud;
b. Melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi antara lain surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan berkas;
c. Menyusun proposal dan rencana biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan lomba dimaksud;
d. Memprakarsai rencana dan persiapan rapat atau pertemuan serta membuat risalah rapat;
e. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
f. Menyiapkan dan melaksanakan tugas-tugas kehumasan, promosi, publikasi, dokumentasi dan berkoordinasi dengan media massa, pejabat serta instansi terkait.
g. Menghimpun dan menyusun naskah-naskah pidato/ceramah para pejabat, serta kliping berita dari media massa yang berkaitan dengan penyelenggaraan lomba dimaksud;

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.